



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I. Nama Lengkap: **SARDJOKO;**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;  
Tempat / Tanggal lahir : Karanganyar / 29 November 1961;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Alamat Lengkap : Badran Mulyo RT. 003 RW. 014 Kelurahan  
Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten  
Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Sebagai **PENGUGAT I;**

II. Nama Lengkap-----  
: **WAHYU SAPTA SETYABAKTI, S.H;**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;  
Tempat / Tanggal lahir : Karanganyar / 10 Januari 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat Lengkap : Dompon RT. 001 RW. 008 Kelurahan  
Karanganyar Kecamatan Karanganyar  
Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Sebagai **PENGUGAT II;**

Dalam hal ini masing-masing memberikan Kuasa kepada Adhi Lukito, S.H, Subandi, S.H. M.H dan Abdullah Fajar, S.H. Advokat yang berkedudukan pada Kantor Hukum "Adhi Lukito & Rekan" beralamat di Jalan Raya Karanganyar Matesih, KM 6, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah,

Halaman 1 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 24 Agustus 2023;

## LAWAN :

**I. LELONO PUJI RAHARJO**, Beralamat Bibis RT. 005 RW. 012 Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

Sebagai **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Sri Kalono, S.H. M.Si, Takdir Lela, S.Sy. M.H, Ardi Sasongko, S.H dan Dwi Cahyo Nugroho, S.H. M.H, Advokat yang berdomisili pada Kantor Hukum "MK & Colleague" yang berkedudukan di Jalan Semenromo No. A3-A5 Perum Cemani Indah, Ngruki, Grogol, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 September 2023;

**II. YULIANA WULANDARI**, Beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 109 RT. 001 RW. 001 Purwodiningratan Jebres Surakarta Jawa Tengah;

Sebagai **TERGUGAT II**;

**III. KRISTANTO**, Beralamat Jalan Jeruk 4 Nomor 89 Perumnas RT. 005 RW. 021 Ngringo Jaten Karanganyar Jawa Tengah;

Sebagai **TERGUGAT III**;

**IV. JANIKA DINAR UMARATIH, S.H. M.Kn**, Notaris Berkedudukan Jalan Hayam Wuruk No. 88 Taman Sari Kroyo Karangmalang Sragen Jawa Tengah;

Sebagai **TERGUGAT IV**;

**V. PT. BPR BKK Karangmalang**, Berkedudukan Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen Jawa Tengah;

Sebagai **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fathur Siddiq, S.H dan Hasbullah, S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fathur Siddiq, S.H

Halaman 2 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekan, yang beralamat di Jalan Lawu No. 122 Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 24 Agustus 2023;

## **VI.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR,**

Berkedudukan Jalan Lawu No. 202 Tegalsri Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah;

### **Sebagai TURUT TERGUGAT I;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nur Sholikin, SP. MM, Wisnu Untoro, SH. M. Hum, Suparno, SH. MH, Iswahyudi, SH, Mauval Novarahman Satria, SH, Muhamad Agung Mahdi, SH, Rolhi Iswhane dan Indah Wahyu Lestari, SH, semuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu No. 202 Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 September 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 10 Agustus 2023 dibawah register perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah anak kandung dari YOTOSUDARMO dengan Hj. SUMARNI;
2. Bahwa pada 17 Februari 2004 ayah kandung PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang bernama : YOTOSUDARMO telah meninggal dunia

*Halaman 3 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit di Mandungan RT.02 RW.06, Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar pada umur 80 tahun sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/07/II/2004. Sedangkan ibu kandung PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang bernama : Hj. SUMARNI telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2004 karena sakit di Mandungan RT.02 RW.06, Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar pada umur 74 tahun sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/30/IX/2004;

3. Bahwa setelah orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang Tanah Luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I);

4. Bahwa harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat I;

5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 PARA PENGGUGAT mencoba menanyakan terkait harta peninggalan orang tua tersebut dengan maksud supaya dapat dibagi secara adil antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Namun ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin dari PARA PENGGUGAT Sertifikat Hak Milik No. 00294 dijadikan agunan untuk pinjaman di Bank BRI KC Surakarta yang kemudian dipindahkan di PT. BPR BKK Karangmalang (TERGUGAT V);

6. Bahwa sebagaimana pengakuan TERGUGAT I bahwa TERGUGAT I ditipu oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III bekerjasama dengan TERGUGAT IV dengan cara :

- a. TERGUGAT I dijanjikan oleh TERGUGAT II akan diberi pinjaman untuk melunasi hutangnya di Bank BRI KC Surakarta, kemudian akan dibantu mencari bank lain untuk melakukan take over (pengalihan kredit).
- b. Dengan segenap tipudaya pada tanggal 30 November 2021 TERGUGAT IV meminta TERGUGAT I untuk menandatangani Akta

Halaman 4 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Menjual dengan penerima kuasa TERGUGAT III di Kantor Notaris JANIKA DINAR UMARATIH, S.H., M.Kn. (TERGUGAT IV), dengan ketentuan TERGUGAT III tidak memiliki kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli dan menerima uang hasil penjualan;

c. Pada tanggal 30 November 2021 TERGUGAT I diajak oleh staf TERGUGAT V ke Bank BRI KC Surakarta untuk melakukan pelunasan dan pengambilan Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016, luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I);

d. Pada tanggal 8 Agustus mendapatkan pemberitahuan dari TERGUGAT IV bahwa tanah Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016, luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I) akan dilelang;

e. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan TERGUGAT I Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016, luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I) telah berubah kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT II;

7. Bahwa sebagaimana diatur dalam:

Pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu: Golongan I

Keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.

Pasal 834 KUHPerdara yang menegaskan,

"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian

Halaman 5 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya”

8. Bahwa sebagaimana posita-posita gugatan tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang tanpa sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT telah menguasai bahkan telah dibalik nama menjadi atas nama TERGUGAT II atas harta warisan yang belum dibagi oleh orang tua PARA TERGUGAT dan TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT yang merupakan ahli waris sah dan berhak atas harta warisan berupa sebidang tanah luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo adalah sah dan berdasar hukum;

9. Bahwa karena telah jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III maka adalah sah menurut hukum TURUT TERGUGAT I menolak apabila diajukan permohonan Lelang Agunan atau Parate Eksekusi terhadap sebidang tanah luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo;

10. Bahwa karena telah jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III maka adalah sah menurut hukum TURUT TERGUGAT II menyatakan bahwa sebidang tanah luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo masih dalam proses gugatan. Sehingga tidak dapat dilakukan proses Lelang Agunan atau Parate Eksekusi oleh TURUT

*Halaman 6 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I hingga perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan harta peninggalan Sebidang Tanah Luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I) sebagai harta peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan berupa Sebidang Tanah Luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I);
5. Menetapkan TERGUGAT I agar menyerahkan bagian PARA PENGGUGAT dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masingmasing;
6. Menetapkan proses balik nama Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I) menjadi atas nama YULIANA WULANDARI (TERGUGAT II) dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 7 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk tidak mengeluarkan segala administrasi yang berkaitan dengan proses lelang terhadap Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo, hingga perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad);

### SUBSIDAIR

Namun jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat V dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adiaty Rovita, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan dari PENGGUGAT dalam pokok perkara kecuali dalam hal secara tegas TERGUGAT I mengakui kebenarannya. Sedangkan yang tidak secara nyata diakui, mohon dianggap ditolak berdasarkan alasan dan hal-hal seperti yang akan diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa benar dalil PARA PENGGUGAT pada poin 1 dan 2 gugatannya, orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah YOTOSUDARMO dengan Hj. SUMARNI yang sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2004 dan tanggal 6 September 2004 karena sakit;
3. Bahwa benar dalil PENGGUGAT pada poin 3 posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan, orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang Tanah Luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I).
4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada poin 4 posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan, harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh TERGUGAT I. Karena faktanya harta peninggalan tersebut di atasnamakan TERGUGAT I karena untuk memudahkan pembagiannya dan selama ini TERGUGAT I merawat harta peninggalan tersebut serta dijadikan untuk tempat usaha;
5. Bahwa benar dalil PENGGUGAT pada poin 5 posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan, pada tanggal 3 Juli 2023 PARA PENGGUGAT mencoba menananyakan terkait harta peninggalan orang tua tersebut

Halaman 9 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud supaya dapat dibagi secara adil antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT I. Namun ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin dari PARA PENGUGAT Sertifikat Hak Milik No. 00294 dijadikan agunan untuk pinjaman di Bank BRI KC Surakarta yang kemudian dipindahkan di PT. BPR BKK Karangmalang (TERGUGAT V). Akan tetapi karena pada saat itu TERGUGAT I benar-benar membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya di Bank BRI KC Surakarta sehingga TERGUGAT I menjaminkan harta peninggalan sebagaimana dimaksud tanpa ijin dari PARA PENGUGAT karena TERGUGAT I ingin menyelesaikan permasalahan hutangnya tersebut sendiri tanpa membebani PARA PENGUGAT;

6. Bahwa benar dalil gugatan PARA PENGUGAT pada poin 6 yang pada pokoknya menyatakan, sebagaimana pengakuan TERGUGAT I bahwa TERGUGAT I ditipu oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III bekerjasama dengan TERGUGAT IV dengan cara:

- a. TERGUGAT I dijanjikan oleh TERGUGAT II akan diberi pinjaman untuk melunasi hutangnya di Bank BRI KC Surakarta, kemudian akan dibantu mencari bank lain untuk melakukan take over (pengalihan kredit).
- b. Dengan segehap tipudaya pada tanggal 30 November 2021 TERGUGAT IV meminta TERGUGAT I untuk menandatangani Akta Kuasa Menjual dengan penerima kuasa TERGUGAT III di Kantor Notaris JANIKA DINAR UMARATIH, S.H., M.Kn. (TERGUGAT IV), dengan ketentuan TERGUGAT III tidak memiliki kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli dan menerima uang hasil penjualan;
- c. Pada tanggal 30 November 2021 TERGUGAT I diajak oleh staf TERGUGAT V ke Bank BRI KC Surakarta untuk melakukan pelunasan dan pengambilan Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016, luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I);

Halaman 10 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 8 agustus mendapatkan pemberitahuan dari TERGUGAT IV bahwa tanah Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016, luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I) akan dilelang;

e. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan TERGUGAT I Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016, luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I) telah berubah kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT II;

Sebagaimana jawaban TERGUGAT I pada poin 5 karena pada saat itu TERGUGAT I benar-benar membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya di Bank BRI KC Surakarta sehingga TERGUGAT I menjaminkan harta peninggalan sebagaimana dimaksud tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT karena TERGUGAT I ingin menyelesaikan permasalahan hutangnya tersebut sendiri tanpa membebani PARA PENGGUGAT. TERGUGAT I sama sekali tidak menyangka ternyata TERGUGAT I ditipu dan harta peninggalan berupa Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016, luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I) telah berubah kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT II dan selalu dipersulit untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya saat ini pada TERGUGAT V;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 8 gugatannya yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena TERGUGAT I juga merasa ditipu oleh TERGUGAT II dimana faktanya ada perjanjian tertulis antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016, luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup> yang

Halaman 11 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I) menjadi atas nama TERGUGAT II hanya bersifat sementara untuk keperluan pinjaman hutang di bank. Karena memang nama TERGUGAT I masih tercatat sebagai debitur macet di bank BRI KC Surakarta sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman atas namanya sendiri. Kemudian karena tipu daya dari TERGUGAT II yang akan menjadi atas nama debitur di Bank untuk mengajukan pinjaman dengan syarat TERGUGAT I mau membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 00294 tersebut menjadi atas nama TERGUGAT II untuk digunakan sebagai agunan;

Bahwa berdasarkan Jawaban diatas, TERGUGAT I memohon yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menetapkan harta peninggalan Sebidang Tanah Luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I) sebagai harta peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
3. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan berupa Sebidang Tanah Luas  $\pm 2357$  m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I);
4. Menetapkan proses balik nama Sertifikat Hak Milik. No. 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 Tanggal 16 November 2016 yang terletak di Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. Lelono Puji Raharjo (TERGUGAT I) menjadi atas nama YULIANA WULANDARI (TERGUGAT II) dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 12 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

SUBSIDAIR

Namun jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Dalam Buku Sertifikat dengan nomor HM 00294 tidak dijelaskan bahwa aset tersebut adalah HAK WARIS dari orang tua, dan tertera bahwa ada nomor akta jual beli nomor 26/JB/KRA/2004 tanggal 08/03/2004 yang dibuat oleh Andrea Indirawati, SH selaku PPAT Sebidang tanah Pekarangan. Penerbitan Sertifikat tanggal 16 Februari 2017 di Karanganyar dengan nama pemegang HAK Lelono Pujiraharjo. Sesuai di Sertifikat agunan ini dimasukkan ke BPR SABAR ARTHA 3 JULI 2017 dan di BRI 30 AGUSTUS 2018.

2. Saya pertama kali kontak dengan Bapak Lelono Pujiraharjo di tanggal 22 September 2021, saya ditawarkan untuk kerjasama dalam pekerjaan pembuatan Pabrik bata ringan dengan modal dari aset bapak Lelono Pujiraharjo yang sudah dipinjamkan di Bank BRI Sebesar 2 Milyard kurang lebihnya dalam posisi tidak mampu bayar di BRI. Lalu saya ajukan ke Bank BKK KARANGMALANG SRAGEN yang mana di ACC Sebesar 3,5 M yang mana rinciannya 2 milyar untuk pelunasan BRI dan terpotong biaya administrasi pembayaran pajak dan balik nama, penggunaan di Perusahaan saya sendiri adalah 500 juta sisanya untuk pendirian pabrik BATA RINGAN yang mana menyewa Gudang di area Matesih. Saya percaya untuk pendirian pabrik tersebut dikarenakan Bapak Lelono Pujiraharjo meyakinkan saya bahwa beliau sudah sangat berpengalaman dalam bidang tersebut. Ternyata setelah Dana Bank cair, BRI sudah dibayar, dan sudah sewa Gudang, pembuatan alat untuk Bata ringan dan pembelian bahan baku untuk bata ringan, beliau ternyata baru selesai training dengan temannya yang katanya dari Surabaya, alhasil pabrik tersebut mangkrak sebelum berjalan dan hanya trial trial yang dilakukan

Halaman 13 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beliau sedangkan saya selaku yang menjadi atas nama di bank BKK harus berjuang sendiri untuk dapat membayar angsuran Bank tsb. Dan pada 25 Mei 2022 terjadi TOP UP PLAFOND menjadi 4,3 M di Bkk KARANGMALANG. Dan sejak tahun 2023 saya tidak membayar angsuran dikarenakan Bapak Lelono Pujiraharjo melakukan blokir sertifikat yang mana tidak bisa dilakukan balik nama pada saat itu dan sekarang baru ada timbul gugatan dari pihak keluarga dari saudara Bapak Lelono Pujiraharjo di saat akan dilakukan proses lelang pada aset tsb oleh Bank BKK Karangmalang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V memberikan Jawaban sekaligus mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

**1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)**

- Bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat mendalilkan pembagian, penetapan harta peninggalan orang tua mereka (Para Penggugat dan Tergugat I);
- Bahwa dalam Posita angka 8 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan sebidang tanah berikut bangunan dengan SHM No.0294;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I beragama Islam;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat termasuk dalam perkara kewarisan harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I, maka Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebagaimana yang termaksud dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang

*Halaman 14 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg*





Peradilan Agama, “Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

**2. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)**

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan permasalahan pembagian harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tidak memasukkan sebagai pihak ahli waris yang lain (saudara-saudara kandung) Para Penggugat dan Tergugat I. Yang mana ahli waris yang lain juga mempunyai ha yang sama atas harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 7 Gugatannya mendalilkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan Pasal 832 KUHPdata. Namun Para Penggugat sendiri tidak memasukkan para ahli waris lainnya selain Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa tidak dimasukkannya saudara-saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat I / ahli waris yang lain sebagai pihak dalam perkara a quo, menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

**3. Eksepsi Error in Persona (Gugatan Keliru / Salah Menarik Pihak)**

- Bahwa Para Penggugat memperlakukan pembagian harta peninggalan orang tua dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat V sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat I. Ditarik / dimasukkannya Tergugat V dalam perkara a quo menjadikan Gugatan Para Penggugat keliru menarik pihak;

**4. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas / Kabur)**

*Halaman 15 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan ada harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa harta peninggalan tersebut adalah sebidang tanah, luas 2.357 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM No.294/Jungke atas nama Lelono Puji Raharjo (Tergugat I);
- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan / menguraikan secara rinci yang mana harta peninggalan orang tua mereka. Dalam dalilnya Para Penggugat menyebut bahwa SHM No.294 atas nama pemegang hak adalah Tergugat I, hal demikian menjadikan objek gugatan menjadi tidak jelas;
- Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya menggabungkan / mencampur adukkan gugatan yang masing-masing tidak ada kaitannya. Dimana dalam Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan permasalahan pembagian harta peninggalan dengan Tergugat I, di Posita lainnya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat tidak berkesesuaian, dimana dalam Posita Gugatan, Para Penggugat mendalilkan ada harta warisan orang tua yang belum dibagi, menyebutkan Pasal 832 KUHPerdara bahwa siapa-siapa orang yang menjadi ahli waris. Namun didalam Petitum, Para Penggugat tidak menyebutkan/meminta siapa-siapa yang jadi ahli waris / yang berhak atas harta peninggalan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi-Eksepsi diatas, sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya Ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat V;
2. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi, dianggap termuat dan terulang sepanjang berkesesuaian;

Halaman 16 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.0294 atas nama Yuliana Wulandari Hartono adalah jaminan / agunan pinjaman atas nama debitur : Yuliana Wulandari Hartono, dengan dipasang Sertipikat Hak Tanggungan No.02658/2023, Peringkat Pertama, Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) / Tergugat V;

4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang lainnya tidak dijawab oleh Tergugat V bukan berarti membenarkan, melainkan tidak ada korelasinya dengan Tergugat V;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat V mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat, atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyakatan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex ae quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan Jawaban sekaligus mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.

Halaman 17 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa posita maupun petitum dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscur libel), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, suatu gugatan dengan obyek sengketa benda yang tidak bergerak harus menyebutkan batas-batas tanah dan bangunannya dengan jelas.

3. Bahwa gugatan keliru dalam melibatkan Turut Tergugat I sebagai pihak, karena tidak ada suatu tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I yang secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan maupun produk hukum, maka dengan demikian dapat dikatakan gugatan Pelawan adalah Error In Persona.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pencatatan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan permohonan yang secara yurisdiksi kewenangan administratif pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan jo. Peraturan Pemerintah No. 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

2. Bahwa posita-posita dari para Penggugat yang tidak ditanggapi Turut Tergugat I bukan berarti diakui, tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat I, sehingga menurut Turut Tergugat I tidak perlu untuk ditanggapi;

3. Bahwa Turut Tergugat I adalah Institusi Pemerintah / Instansi Administratif yang bertugas untuk menjalankan pelayanan kepada

*Halaman 18 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Krg, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat I, Tergugat V dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313092911610002 atas nama Sardjoko, selanjutnya diberi tanda bukti P.P.I-II-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313095001640002 atas nama Wahyu Sapta Setyabakti, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P.P.I-II-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-18012021-0042 atas nama Yoto Sudarmo, selanjutnya diberi tanda bukti P.P.I-II-3;

Halaman 19 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-27012021-0022 atas nama Sumarni Yoto Sudarmo, selanjutnya diberi tanda bukti P.P.I-II-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00294, Surat Ukur No. 01635/Jungke/2016 yang terletak di Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atas nama Lelono Puji Raharjo, selanjutnya diberi tanda bukti P.P.I-II-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan NOP. 33.13.090.005.009.0033.0 atas nama Yoto Sudarmo, yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P.P.I-II-6;
7. Fotocopy Tanda Terima Surat Permohonan Penundaan Lelang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 00294 atas nama Lelono Puji Raharjo tanggal 15 Januari 2024 Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P.P.I-II-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos kecuali bukti surat bertanda P.P.I-II-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah mengenai tanah yang sebelumnya tanah tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu untuk Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I;

Halaman 20 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi permasalahan tersebut terletak di Ngaliyan Jungke Karanganyar;
  - Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut merupakan saudara kandung, yang mana Penggugat I merupakan anak ke 6 dan Penggugat II merupakan anak ke 7 sedangkan Tergugat I merupakan anak ke 8 dari pasangan suami istri Bapak Yoto Sudarmo dengan Ibu Sumarni;
  - Bahwa orang tua Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut sudah meninggal dunia, yang mana Bapak Yoto Sudarmo meninggal pada tanggal 17 Februari 2004 sedangkan Ibu Sumarni meninggal dunia pada tanggal 6 September 2004;
  - Bahwa saksi pernah ikut bekerja dengan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I tersebut sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2019;
  - Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat I tersebut memperoleh tanah dari membeli kepada orang yang beralamat di Jungke;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa yang terletak di Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tersebut diagunkan ke BRI. oleh Tergugat I dan dipindah namakan menjadi Yuliana Wulandari yaitu Tergugat II;
  - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa anak dari Bapak Yoto Sudarmo dengan Ibu Sumarni yang nomor 1 sampai dengan nomor 5 sudah mendapat warisan semua;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Para Penggugat dan Tergugat I tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa yang terletak di Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tersebut disewakan untuk kolam renang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 21 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Saifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan harta warisan tanah dan bangunan berupa kolam renang yang berada di Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 2.000 (dua ribu) M<sup>2</sup> dan batas-batasnya adalah sebelah timur jalan, sebelah selatan tanah mbah Untung, sebelah barat sawah dan sebelah utara bangunan;
- Bahwa asal usul tanah objek sengketa tersebut dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I yang bernama Bapak Yoto Sudarmo dan Ibu Sumarni;
- Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat I sudah meninggal dunia, yang mana Bapak Yoto Sudarmo meninggal pada tanggal 17 Februari 2004 sedangkan Ibu Sumarni meninggal dunia pada tanggal 6 September 2004;
- Bahwa Penggugat I pernah bercerita kalau adiknya (Tergugat I) nakal seharusnya Penggugat I ikut memiliki tanah yang berada di Ngaliyan Jungke Karanganyar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bagi atau belum;
- Bahwa menurut cerita Penggugat I tanah tersebut masih atas nama orang tuanya akan tetapi sekarang sudah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat I mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat II tersebut adalah adik dari Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Para Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I tersebut sejak mereka masih muda;

Halaman 22 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang terletak di Ngaliyan Jungke Karanganyar tersebut apakah milik dari Para Penggugat atau milik Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang terletak di Jungke Kecamatan Karanganyar Karanganyar tersebut diagunkan oleh Tergugat I;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa tersebut digunakan oleh Penggugat I untuk budidaya ikan nila;
- Bahwa Tergugat I tidak keberatan tanah tersebut digunakan oleh Penggugat I untuk mengelola budidaya ikan nila;
- Bahwa perkiraan harga tanah objek sengketa tersebut saat ini adalah 3 (tiga) sampai 4 (empat) milyar;
- Bahwa sebelum permasalahan ini timbul Para Penggugat dan Tergugat I pernah bersama-sama mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yuliana Tergugat II tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah objek sengketa tersebut dijaminkan ke Bank BRI. atau BPR Karangmalang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian antara Lelono Puji Raharjo dengan Yuliana Wulandari tanggal 30 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor STPP/75/II/2023 /SPKT tanggal 25 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sragen, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 23 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Joko Sudibyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan kesepakatan terkait pinjam sertifikat atau jual beli sementara antara Tergugat II. dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat II tersebut pas tandatangan perjanjian jual beli sementara;
- Bahwa perjanjian tersebut terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu perjanjian jual beli sementara tersebut apabila Tergugat I sudah melunasi pinjaman di Bank maka Sertifikat akan dikembalikan;
- Bahwa tujuan jual beli sementara antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut untuk pinjaman uang di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I. tersebut mempunyai hutang di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat perjanjian sementara antara Tergugat I dengan dengan Tergugat II tersebut;
- Bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian sementara tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II, Agung dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perjanjian sementara tersebut dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman di Bank tersebut dan siapa yang menerima uang dari Bank pada saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Penggugat I dan Tergugat I tersebut yaitu Bapaknya bernama Yoto dan Ibunya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II tersebut;

Halaman 24 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada membawa surat dari rumah menuju warung yang terletak di Sragen untuk melakukan perjanjian sementara dengan Tergugat II tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat I dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa saksi tahu surat perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut;
- Bahwa sebelum ada perjanjian sementara mereka ada menyepakati mengajukan pinjaman di Bank dengan Sertifikat Tergugat I dan setelah hutang lunas maka Sertifikat dikembalikan kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh Tergugat I saat menjadi saksi dalam perjanjian sementara antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut pada tanggal 30 November 2021 dan pada saat itu tidak ada penyerahan Sertifikat;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor U.142/BPR.BKK/01/2022 tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.V-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00294/Jungke, Surat Ukur tanggal 16/11/2016 Nomor 01635/Jungke/2016 luas  $\pm 2.357 \text{ M}^2$  atas nama Yuliana Wulandari Hartono, selanjutnya diberi tanda bukti T.V-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02658/2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.V-3;

Halaman 25 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat V dipersidangan telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut diatas, telah Majelis Hakim putusan dalam Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang salah satu amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara perdata gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg, dengan demikian eksepsi tersebut telah ditolak;

*Halaman 26 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg*





Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut diatas Tergugat V dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam uraian jawaban tentang duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat V dan Turut Tergugat I bersama jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak);
2. Eksepsi Error In Persona (Gugatan Keliru/Salah Menarik pihak);
3. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas/Kabur);

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan pada syarat formalitas gugatan, jika gugatan cacat atau ada pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan eksepsi tidak menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara garis besar eksepsi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi absolut dan relatif sebagaimana Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 RV;
2. Eksepsi syarat formil antara lain :
  - a. Surat kuasa khusus tidak sah;
  - b. Error in Pesona;
  - c. Nebis in idem;
  - d. Gugatan Prematur;
  - e. Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dalil-dalil eksepsi dari Tergugat V dan Turut Tergugat I tersebut diatas dimana eksepsi yang mempunyai kesamaan materi akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam eksepsi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat V tersebut diatas perlu terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi replik dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat V mengirimkan jawaban dengan nomor perkara yang lain, yang mungkin juga sedang ditanganinya yaitu jawaban untuk perkara No. 61/Pdt.G/2023/PN Krg, padahal jelas-jelas kita sedang berproses jawab-jawab untuk perkara No. 56/Pdt.G/2023/PN Krg sehingga tetaplah kami tidak dapat menerima dan demi kepastian hukum berdasar identitas nomor perkara kami tidak dapat menerima dan tentunya tidaklah ada kewajiban bagi kami yang berperkara dengan nomor yang sangat jelas yaitu perkara No. 56/Pdt.G/2023/PN Krg, untuk menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati jawaban dari Tergugat V tersebut memang faktanya Tergugat V mengirimkan jawaban dengan nomor perkara yang lain yaitu jawaban untuk perkara No. 61/Pdt.G/2023/PN Krg namun apa yang dimaksud didalam jawaban dari Tergugat V merupakan materi dari uraian fakta gugatan perkara No. 56/Pdt.G/2023/PN Krg yang mana berkaitan langsung dengan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat V dalam eksepsi dan pokok perkaranya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa materi dari jawaban Tergugat V tersebut merupakan materi yang berkaitan langsung dengan gugatan Para Penggugat dan apakah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat V dalam pokok perkaranya harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara sebab hal tersebut merupakan substansi dalam pokok perkara, oleh karenanya replik dari Para Penggugat khusus mengenai hal tersebut diatas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat V tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat V telah mengajukan eksepsi mengenai Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak) dimana Para Penggugat mendalilkan permasalahan pembagian harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak

Halaman 28 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sebagai pihak ahli waris yang lain (saudara-saudara kandung) Para Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana materi eksepsi yang telah diuraikan Tergugat V tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara a quo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dimana objek sengketa telah beralih kepada Tergugat II dan dikuasai oleh Tergugat V (pihak diluar dari ahli waris) sehingga Para Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan oleh karena tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain kedalam boedel warisan dan menjadi hak Para Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan hal inipun ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 menyatakan "Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris" kemudian diperkuat lagi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 menyatakan "bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum" oleh karenanya eksepsi dari Tergugat V tersebut diatas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat V mengenai eksepsi Error in Persona (Gugatan Keliru/Salah Menarik Pihak) dimana Para Penggugat mempermasalahkan pembagian harta peninggalan orang tua dengan Tergugat I dan Tergugat V sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat I sehingga keliru dimasukkannya Tergugat V dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana materi eksepsi yang telah diuraikan Tergugat V tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tidaklah keliru menarik pihak Tergugat V kedalam gugatan Para Penggugat dikarenakan pokok perkara gugatan Para Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum

Halaman 29 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat V dimana objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat V namun apakah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat V haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara sebab hal tersebut merupakan substansi dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi mengenai Error in Persona (Gugatan Keliru/Salah Menarik Pihak) tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat V mengenai eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas / Kabur) dimana Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ada harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I berupa sebidang tanah, luas 2.357 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM No. 294/Jungke atas nama Lelono Puji Raharjo (Tergugat I) akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan / menguraikan secara rinci yang mana harta peninggalan orang tua mereka, dalam dalilnya Para Penggugat menyebut bahwa SHM No. 294 atas nama pemegang hak adalah Tergugat I, hal demikian menjadikan objek gugatan menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana materi eksepsi yang telah diuraikan Tergugat V tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dalam membuat surat gugatan sebagaimana Pasal 8 Ayat (3) RV yang pada pokoknya harus memuat syarat materiil : Identitas para pihak, dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau *Posita*, *petitum* atau *tuntutan*. Dalam *posita* gugatan terdiri dari dua bagian yaitu :

- a. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*); dan;
- b. Sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H, mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum kemudian dalam ketentuan hukum acara perdata (HIR) menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak dipengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan

Halaman 30 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan atau kerugian yang dialami langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama posita gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan angka 2 Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan : Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari Yotosudarmo dengan Hj. Sumarni dan kedua orang tua Para Penggugat serta Tergugat I tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil posita yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa apabila dalil posita tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313092911610002 atas nama Sardjoko, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313095001640002 atas nama Wahyu Sapta Setyabakti, S.H, fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-18012021-0042 atas nama Yoto Sudarmo dan fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-27012021-0022 atas nama Sumarni Yoto Sudarmo tersebut diatas belum cukup untuk membuktikan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari Yotosudarmo dengan Hj. Sumarni sebagaimana dimaksud dalam positanya dimana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN. 16/2021 menerangkan bahwa tanda bukti sebagai ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan Pengadilan;
3. Penetapan hukum/Ketua Pengadilan;
4. Surat pernyataan ahli waris yang oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. Akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan ditempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggakan (BPH);

Halaman 31 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I tidak menguraikan secara jelas didalam positanya tentang adanya hak atau hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I yang menjadi dasar yuridis gugatan Para Peggugat tersebut maka posita gugatan menjadi kabur sehingga mengakibatkan antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat menjadi bertentangan serta tidak saling mendukung satu dengan lainnya, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat tersebut diatas baik didalam posita maupun didalam petitumnya, Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai batas-batas dari objek sengketa yang merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I tersebut sebagaimana tidak jelasnya objek sengketa, kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak melakukan pemeriksaan setempat pada objek yang menjadi sengketa dalam perkara aquo yang disebabkan oleh keengganan Para Penggugat untuk melaksanakannya sehingga Majelis Hakim tidak mendapat gambaran dengan pasti dan jelas batas-batas ukuran serta luas tanah saat ini yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo tersebut dan dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 153 Ayat (1) HIR, Pasal 211-214 RV dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pemeriksaan Setempat menegaskan bahwa demi mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata yang objek sengketanya adalah tanah maka dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara dengan maksud untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci atas objek perkara;

*Halaman 32 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tentunya akan menghambat tindakan eksekusi kelak, diakibatkan bidang tanah yang dijadikan sebagai objek eksekusi tidak jelas batas-batas tanahnya saat ini dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak menyebutkan secara rinci dan jelas batas-batas tanah aquo baik didalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat ditambah lagi Majelis Hakim tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara aquo maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 menyebutkan "bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)" dan hal tersebut diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 menyebutkan "Bahwa kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian tentang materi gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil dan kabur sehingga cukup alasan untuk menyatakan eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat I tersebut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat V dan Turut Tergugat I dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) maka terhadap alat bukti lainnya yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka sudah

Halaman 33 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 136 HIR serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp642.000,00 (Enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh kami Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Al Fadjri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Tri Suramti, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Suramti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 80.000,00
3. Panggilan / Pemberitahuan	Rp. 442.000,00
4. PNBP. Panggilan / Pemberitahuan	Rp. 70.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 642.000,00

(Enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).